

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah sistem yang diturunkan Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Karakter agama Islam yang paling kuat adalah fungsi sistem dan penataan. Objek dari sistem ini adalah seluruh aspek kehidupan manusia, individu, keluarga, sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, militer dan diatas itu semua, ia juga menata aspek spiritual dari kehidupan manusia. (Ahmad Izzan, 2006: 1)

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya Bank-Bank syari'ah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan Bank beroperasi sepenuhnya secara syari'ah atau dengan membuka cabang khusus syari'ah.

Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang sangat tegas bila dibandingkan dengan liberalisme dan sosialisme. Jika sistem ekonomi liberal lebih menekankan aspek keadilan distributif dan sosialisme menekankan aspek keadilan yang merata, maka berbeda dengan sistem ekonomi syari'ah. Adapun sistem ekonomi syari'ah mengutamakan aspek hukum dan etika yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis

yang Islami, antara lain: prinsip ibadah, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong menolong, dan toleransi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi syari'ah, sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip-prinsip dan etika bisnis itulah yang kini menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Dalam kerangka praktis prinsip-prinsip dan etika bisnis tersebut diimplementasikan dalam berbagai produk jasa dan layanan lembaga keuangan syari'ah yang menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit sharing*), seperti: simpanan dan pinjaman *mudharabah* dan *musyarakah*, giro *wadiah* dan sebagainya. (Juhaya S Praja, 2006: 27)

Era globalisasi yang kita saksikan saat ini, menampilkan pentas dunia yang selalu berubah dengan cepat dari tahun ke tahun. Khusus setelah tumbangannya kekuatan komunisme dengan ditandai runtuhnya uni soviet diakhir tahun delapan puluh. Peta politik dunia mengalami babak baru, dari yang semula memiliki raksasa besar, kini menjadi tinggal satu monster ganas yang sebenarnya sama bobroknya dari konsep liberal, lambat laun juga akan mengalami hal yang sama dengan konsep kremlin yang telah ambruk. (Ahmad Izzan, 2006: 31)

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia boleh dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyak

berdirinya lembaga keuangan yang secara konsep maupun operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah. (Juhaya S Praja, 2006: 25)

Lembaga-lembaga keuangan syari'ah pada umumnya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yakni berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi syari'ah, dan mempunyai lembaga pengawas syari'ah. (Habib Nadzir Abdullah, 2006: 34)

Dengan bertambahnya jumlah Bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua Bank berlomba menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat bagi yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Karena bagi Bank dana merupakan persoalan yang paling utama tanpa adanya dana Bank tidak akan berfungsi sebagaimana layaknya.

Pengaturan lembaga perbankan dalam syari'ah Islam dilandaskan pada kaidah dalam *ushul fiqih* yang menyatakan bahwa “*maa laa yatimm al – wajib illa bihi fa huwa wajib*”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib diadakan. Oleh karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun menjadi wajib untuk diadakan. (Adiwarman A. Karim, 2006: 14 – 15)

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 Bank syari'ah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Prinsip syari'ah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain *ijarah wa iqtina*. ([www.jpsk.INFO/DATA/RUU/UU PERBANKAN.pdf](http://www.jpsk.INFO/DATA/RUU/UU%20PERBANKAN.pdf))

Bank Syari'ah Mandiri hadir sebagai Bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syari'ah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia. Diperkenalkannya Bank Syari'ah sebagai Bank bagi hasil di Indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya Bank bebas bunga dan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam membuat Bank syari'ah menjadi salah satu Bank syari'ah yang mengalami kemajuan pesat, hal tersebut dapat dilihat dari kinerja perusahaan yang baik dari tahun ke tahun.

Kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk perencanaan dan pengelolaan keuangan semakin meningkat dan beragam, untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, Bank Syari'ah Mandiri harus memiliki spektrum produk yang lebih luas dan terdiferensiasi. Selain meluncurkan Tabungan Investa Cendekia untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat menyiapkan dana pendidikan anak, Bank Syari'ah Mandiri telah menyiapkan produk investasi untuk tujuan dan jangka waktu yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan spesifik lainnya yaitu Tabungan Berencana.

Data jumlah nasabah Tabungan Berencana selama tahun 2007-2008, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Nasabah Tabungan Berencana
Periode 2007-2008

Jenis Produk	2007		2008	
	Jumlah Nasabah	Nominal (Rp)	Jumlah Nasabah	Nominal (Rp)
Tabungan Berencana	104	167.534.896	208	335.069.792

(Sumber: Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut Tahun 2007-2008)

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah pada produk Tabungan Berencana di Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut pada tahun 2007 sebesar 104, dan pada tahun 2008 naik 100% menjadi 208 orang.

Sifat Tabungan Berencana ini tidak merugikan, karena produk investasi yang jangka waktu dan tujuan investasinya dapat ditentukan secara fleksibel oleh nasabah dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Atas uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk laporan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir pada program diploma III Manajemen Keuangan Syari'ah (D3 MKS) Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan melakukan penelitian ini penulis dapat mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan atas Tabungan Berencana pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut, untuk hal ini maka penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN TABUNGAN BERENCANA DENGAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA BANK SYARI'AH MANDIRI KCP GARUT”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini untuk memudahkan pembahasan, maka dalam penelitian ini ada beberapa pertanyaan yang di uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Tabungan Berencana di Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut?
2. Bagaimana Pertanggung dan nisbah Bagi Hasil Tabungan Berencana di Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut?
3. Bagaimana Keunggulan Tabungan Berencana dibandingkan dengan Produk Tabungan Bank Syari'ah Mandiri lainnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berhubungan secara fungsional dengan rumusan-rumusan masalah penelitian yang di buat secara spesifik, terbatas dan diperiksa dengan adanya hasil dari pada penelitian, dan merupakan muara dari suatu penelitian dengan segala kemampuan peneliti untuk mencapai tujuan tersebut. (Cik Hasan Bisri, 2003: 32)

1. Untuk mengetahui Prosedur Tabungan Berencana di Bank Syari'ah Mandiri Garut.
2. Untuk mengetahui Pertanggungangan dan nisbah Bagi Hasil Tabungan Berencana di Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut.
3. Untuk mengetahui Keunggulan Tabungan Berencana dibandingkan dengan Tabungan Bank Syari'ah Mandiri lainnya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Sebagai karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan.
 - b. Menambah wawasan tentang pengetahuan di dunia perbankan syari'ah.
2. Praktis:
 - a. Bagi penulis
 - 1) Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya bagi penulis.

- 2) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi D3 Manajemen Keuangan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi perusahaan

- 1) Prakteknya bagi Bank Syari'ah Mandiri, dengan membantu penelitian ini, maka Bank Syari'ah Mandiri telah menjalankan tanggung jawab publik, sedangkan penulis bagian dari publik itu sendiri.
- 2) Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang kondisi Bank syari'ah Mandiri, dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

E. Kerangka Berfikir

Dalam Islam motif aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu.

Bank syari'ah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-quran dan hadist Nabi SAW.

Tabungan Berencana Bank Syari'ah Mandiri merupakan jenis simpanan berjangka dalam valuta rupiah dengan pola nisbah bagi hasil

berjenjang dan fasilitas perlindungan asuransi yang memakai akad *Mudharabah Mutlaqah*. Kini nasabah dapat mempersiapkan masa depan keluarga, seperti rencana pernikahan, kebutuhan uang sekolah, beli rumah, menunaikan ibadah umrah/haji hingga mempersiapkan pensiun melalui Tabungan Berencana Bank Syari'ah Mandiri.

Untuk membantu masyarakat dalam mengelola perencanaan keuangan sehingga cita-cita hidup bisa di raih. Bank Syari'ah Mandiri yang merupakan salah satu perbankan syari'ah nasional menawarkan produk Tabungan Berencana. Dengan Tabungan Berencana, nasabah diberikan keleluasaan untuk menentukan berapa besar dana yang ditabungkan ke Bank Syari'ah Mandiri sampai jangka waktu yang ditentukan.

Dalam produk ini, Bank Syari'ah Mandiri menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Akad *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini *mudharib* (Bank) diberikan kuasa penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syari'ah. Melalui produk ini, Bank Syari'ah Mandiri mengajak masyarakat agar tidak ragu menatap masa depan. Sebab dengan Tabungan Berencana nasabah diajak untuk lebih optimis dalam memandang impian dan cita-cita di hari esok.
(Agus.Y-www.pkes.org)

Landasan hukum produk Tabungan mengacu kepada prinsip *Mudharabah Mutlaqah*. Didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Jumua' ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Soenarjo, 1971: 933)

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat berkah yaitu jual beli secara tangguh, *mudharabah* dan mencampur gandum dan jelai untuk kepentingan keluarga bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah)

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, sebagai berikut:

Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu Tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Tabungan berdasarkan *Mudharabah* yaitu dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan Bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di

dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional Tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan. nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. (www.shariaeconomy.com)

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut, Jl Cikuray No. 38 dan waktu penelitian dilakukan pada tanggal 10 maret 2009.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut yang akan diteliti, sehingga peneliti memperoleh data yang akurat dari Bank Syari'ah Mandiri KCP Garut.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini menekankan pada data kualitatif.

Sumber data pada penelitian ini terbagi kedalam dua bagian yaitu:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang menjadikan bahan utama penelitian yang didapatkan dari objek penelitian.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang merupakan data-data pendukung atau penunjang bagi penelitian yang sedang di lakukan misalnya yang diperoleh adari buku-buku perpustakaan dan sumber yang lainnya yang berhubungan dengan Tabungan Berencana.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan, peneliti menyelidiki kegiatan-kegiatan suatu objek tanpa berusaha untuk mendapatkan tanggapan dari peneliti.

b. Wawancara

Wawancara ini dipandang sebagai alat pengumpul data, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dan responden untuk memperoleh sejumlah informasi yang dibutuhkan.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan melalui pengkajian literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data secara teoritik.

d. Studi Dokumentasi

Sebagai bentuk penelitian kepustakaan, dengan membaca serta mempelajari bahan inspirasi berupa dokumen, brosur, buku-buku, serta yang lainnya yang berisikan teori-teori relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. dengan maksud setiap data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi.

Maka berdasarkan penelitian diatas penyusun melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data.
2. Mengkalsifikasikan data yang diperoleh.
3. Memahami data.
4. Menganalisis data.
5. Menyimpulkan data.

